



# POLRI SEBAGAI GARDA TERDEPAN DALAM PENEGAKAN HUKUM KORUPSI DIGITAL DI ERA TRANSFORMASI TEKNOLOGI

Donal Afriansyah<sup>1</sup>, Aryan Torrido<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Program Doktor Pengembangan Masyarakat Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, Indonesia

<sup>2</sup>Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Program Studi Kesejahteraan Sosial, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia

afriansyah.donal@gmail.com<sup>1\*</sup>, aryan.torrido@uin-suka.ac.id<sup>2</sup>

Naskah diterima: 26 Oktober 2024; revisi: 30 November 2024; disetujui: 11 Desember 2024



## Abstract

Law continues to develop along with advances in information technology, influencing communication patterns and various aspects of people's lives. Although technology offers many solutions, it also presents challenges, especially in eradicating corruption, which increasingly involves digital data. Cyber security is very important in protecting data, especially those related to corruption crimes. In the digital era, corruption crimes are increasingly difficult to detect and uncover because perpetrators often use technology to evade law enforcement. Therefore, an effective approach is needed to ensure that perpetrators are arrested and prosecuted in accordance with applicable law. This research aims to analyze human resource management in the police environment as a strategy to overcome these challenges by improving human resource performance through a qualitative approach, where this type of research emphasizes processes and meanings that are not tested or measured precisely. This research uses a method where the materials studied in normative legal research are library materials or secondary data. Library materials consist of primary sources and secondary sources. Primary sources include: literature books, research reports, magazines, theses, dissertations, and patents. Meanwhile, secondary sources include: abstracts, indexes, bibliographies, government publications and other reference materials. with data in the form of descriptive data. To mitigate the negative impacts of digital technology, adequate awareness and understanding of the wise and safe use of technology is very important. Education and increasing awareness regarding the risks of digital technology is very important, both for individuals and society as a whole. The National Police of the Republic of Indonesia (Polri) has a major responsibility in enforcing the law against technology-related crimes, such as cybercrime, online fraud, dissemination of illegal content, and copyright violations. By strengthening existing regulations and increasing the capacity of the National Police in investigating and taking action Digital crime is expected to reduce corruption cases that utilize information and communication technology. Digital corruption is a big challenge in this digital era, which requires continuous efforts to deal with it.

**Keywords:** Law Enforcement, Digital Corruption, Digital Transformation

---

✉ Alamat korespondensi:

Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, Indonesia

E-mail: deniardiansyah2015@gmail.com

## I. PENDAHULUAN

Korupsi bisa dikatakan seperti penyakit yang menjamur. Korupsi merupakan salah satu masalah terbesar hampir di seluruh negara. Tidak hanya terjadi di lingkungan pemerintahan, korupsi juga sudah menyebar ke masyarakat. Korupsi seakan sudah menjadi asupan sehari-hari di media cetak maupun televisi, bahkan pelakunya pun tidak merasa malu karena perbuatannya.

Korupsi pada umumnya biasa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan dalam suatu jabatan tertentu sehingga karakteristik kejahatan korupsi itu selalu berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan. Saat ini, korupsi yang terjadi di Indonesia telah mengalami perkembangan, baik secara kuantitas maupun kualitas sehingga akibatnya merugikan keuangan negara dan dapat pula menghambat Pembangunan nasional maupun daerah. Di era digital saat ini, tindak pidana korupsi semakin sulit untuk dideteksi dan diungkapkan. Dimana Pelaku kejahatan dapat menggunakan teknologi untuk menghindari penangkapan dan penyelidikan oleh pihak berwenang. Oleh karena itu, diperlukan penanganan yang tepat dan efektif untuk memastikan bahwa pelaku kejahatan dapat di adili dan dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku.

Fenomena membawa pelaku tindak pidana korupsi ke pengadilan merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana (*Penal Policy*), yang juga termasuk dalam ruang lingkup politik hukum pidana. Kebijakan hukum pidana mencakup berbagai tahap, mulai dari perancangan peraturan perundang-undangan terkait pemberantasan korupsi—seperti penerbitan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta Tap MPR, Peraturan Pemerintah (PP), dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)—hingga pelaksanaan hukum melalui proses pengadilan bagi pelaku korupsi.

Korupsi di Indonesia memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Praktek-praktek korupsi politik di banyak negara telah menempatkan pemegang kekuasaan tertinggi sebagai pelakunya, persoalan kemiskinan yang merupakan akibat dari maraknya korupsi telah membuat jutaan anak-anak tidak bisa mengenyam pendidikan yang berkualitas, kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya tabungan dan tidak adanya investasi, kurangnya akses ke pelayanan publik, kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya jaminan sosial dan perlindungan terhadap keluarga, menguatnya arus urbanisasi ke kota, dan yang lebih parah, kemiskinan menyebabkan jutaan rakyat memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan papan secara terbatas. Kemiskinan, menyebabkan masyarakat desa rela mengorbankan apa saja demi keselamatan hidup, safety life.

Penegakan hukum yang dilakukan melalui putusan hakim dalam perkara korupsi juga merupakan bagian dari kebijakan penal dan politik hukum pidana. Secara khusus, hal ini berkaitan dengan kebijakan politik hukum pidana yang meliputi strategi penegakan hukum untuk memberantas korupsi, yang dirancang secara terstruktur dan menjadi bagian dari politik hukum pidana secara keseluruhan. Upaya penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi memiliki kaitan erat dengan politik hukum pidana yang diterapkan oleh pemerintah, menunjukkan adanya pendekatan yang terencana dan strategis dalam menangani kejahatan korupsi di dalam sistem hukum dan politik.

Korupsi telah menjadi masalah yang sangat serius dan berpotensi menghambat pembangunan nasional. Oleh karena itu, pemberantasan tindak pidana korupsi menjadi prioritas utama. Politik hukum, sebagai suatu kebijakan, dapat diartikan sebagai langkah negara melalui lembaga-lembaga yang berwenang untuk menerapkan aturan-aturan yang dianggap mampu mencerminkan aspirasi masyarakat dan mewujudkan tujuan yang diharapkan. Politik hukum pidana merupakan bagian dari politik hukum secara keseluruhan. Pelaksanaan politik hukum pidana mencakup upaya untuk merumuskan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan saat ini serta untuk menghadapi tantangan di masa depan (KIF Aminanto, 2017).

Pemberantasan korupsi di Indonesia sejak tahun 1999, dengan berbagai perubahan yang diberlakukan pada tahun 2001, menunjukkan upaya serius dari pemerintah dan DPR dalam merumuskan undang-undang terkait. Regulasi tersebut dirancang dengan tekad untuk memberikan dampak signifikan terhadap pelaku korupsi, khususnya yang merugikan keuangan negara. Fokus utama pemberantasan korupsi adalah para birokrat, mengingat mereka memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan kebijakan, yang sering kali berpotensi disalahgunakan untuk tindakan koruptif.

Meskipun banyak kasus korupsi yang melibatkan birokrat telah diproses hukum dengan sanksi pidana penjara, kenyataannya hal ini belum cukup memberikan efek jera bagi birokrat lainnya. Seiring waktu, pemberantasan korupsi tampak semakin terpengaruh oleh kepentingan politik dan penguasa,

dengan berbagai bentuk resistensi terhadap agenda antikorupsi. Resistensi tersebut sering kali disamakan dengan berbagai alasan, seperti asas praduga tak bersalah, penghargaan terhadap jasa koruptor, serta kepentingan kelompok, partai politik, atau golongan tertentu.

Di sisi lain, keberadaan Komisi Ombudsman Nasional (KON) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum mampu menunjukkan efektivitas penuh dalam memperbaiki birokrasi yang dinilai kurang akuntabel dan transparan. Dunia peradilan pun menghadapi tantangan serupa, dengan penurunan imparisialitas dan integritas yang menghambat penegakan hukum secara adil. Situasi ini mencerminkan tantangan besar dalam mengupayakan reformasi yang komprehensif di sektor birokrasi dan peradilan.

Menurut Bambang Sutiyoso, secara umum faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dapat dibedakan menjadi dua hal, yaitu: faktor-faktor yang terdapat di dalam sistem hukum dan faktor-faktor di luar sistem hukum. Faktor-faktor dalam sistem hukum meliputi faktor hukumnya atau peraturan perundang-undangan, faktor penegak hukum, dan faktor sarana maupun prasarana. Di lain pihak, faktor-faktor di luar sistem hukum yang memberikan pengaruh yaitu, faktor kesadaran hukum masyarakat, perkembangan masyarakat, kebudayaan, dan faktor politik atau penguasa negara. Realitas penegakan dalam masyarakat kita sedang mengalami proses modernisasi juga dipengaruhi faktor yang majemuk (Tjandra Srijaja Pradjonggo, 2010).

Dalam era digital yang serba cepat saat ini, inovasi dan teknologi memainkan peran penting di berbagai bidang, termasuk dalam penegakan hukum. Transformasi digital telah memberikan banyak manfaat bagi sistem hukum, memungkinkan akses, analisis, dan pengolahan data terkait menjadi lebih efisien. Pertumbuhan pesat inovasi teknologi telah berdampak signifikan pada berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk sistem peradilan. Teknologi kini menjadi elemen kunci dalam penegakan hukum di era digital. Namun, pengembangan undang-undang positif—yaitu aturan dan regulasi untuk penggunaan teknologi secara legal—sering kali tertinggal dibandingkan dengan laju perkembangan teknologi (Hengki Irawan, 2024).

Teknologi memiliki dua sisi yang saling bertentangan dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi. Teknologi dan Tindak Pidana Korupsi merupakan dua hal yang semakin saling berkaitan di era digital ini. Teknologi, meskipun memberi banyak manfaat dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi, juga dapat disalahgunakan untuk mendukung dan memperburuk tindak pidana korupsi. Penegak hukum menghadapi tantangan besar dalam menangani korupsi digital, termasuk perkembangan teknologi yang cepat, anonimitas pelaku, kesulitan dalam mengumpulkan bukti digital, dan keterbatasan regulasi yang ada. Kasus-kasus seperti e-KTP, cryptocurrency untuk transaksi ilegal, dan smart contracts dalam pengadaan barang, menjadi contoh nyata tantangan tersebut. Oleh karena itu, penting untuk terus memperbarui regulasi dan meningkatkan kemampuan teknis aparat penegak hukum untuk mengatasi kejahatan digital yang semakin kompleks. Namun Di satu sisi, teknologi dapat mempermudah tindakan korupsi dan membuatnya lebih sulit dideteksi. Namun di sisi lain, teknologi juga dapat menjadi alat yang sangat efektif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Untuk itu, penting bagi pemerintah, lembaga, dan masyarakat untuk secara cermat mengembangkan dan menerapkan teknologi yang mendukung transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam sistem pemerintahan dan bisnis yang dalam hal ini khususnya di lingkungan kepolisian, sebab Teknologi memungkinkan pelaku korupsi untuk melakukan tindakan yang sebelumnya sulit atau bahkan tidak mungkin dilakukan, serta menghindari deteksi lebih efektif.

Transformasi digital adalah proses fundamental yang melibatkan penerapan teknologi digital dan inovasi pada berbagai aspek kehidupan, termasuk bisnis, pemerintahan, pendidikan, dan masyarakat secara keseluruhan. Transformasi ini berfokus pada penggunaan teknologi digital untuk mengubah cara kerja, berinteraksi, dan mengelola proses dalam upaya mencapai efisiensi, produktivitas, dan kemajuan yang lebih besar. Tujuan dari transformasi digital adalah untuk meningkatkan pelayanan yang lebih cepat, lebih nyaman, dan lebih personal. Ini termasuk pengembangan aplikasi mobile, situs web yang responsif, dan solusi berbasis teknologi. Selain itu, teknologi menjadi alat untuk menciptakan solusi yang lebih baik dan lebih relevan. Dimana, komunikasi menjadi lebih mudah dan adanya akses global memungkinkan pertukaran ide, informasi, dan kerja sama lintas batas. Tantangan yang dihadapi Polri di era globalisasi adalah meningkatnya tingkat kriminalitas dan kejahatan, bukan lagi secara fisik namun juga melalui daring, seperti kejahatan cyber, penipuan melalui digital, dan penyebaran informasi yang tidak benar, sehingga

membutuhkan perhatian yang semakin besar terhadap perlindungan data pribadi dan privasi. (Tuntalanai, 2023)

Keberhasilan atau kegagalan dalam penegakan hukum di masyarakat tidak ditentukan oleh satu faktor saja, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang secara kolektif berkontribusi terhadap situasi tersebut. Faktor-faktor yang dianggap paling dominan biasanya bergantung pada konteks sosial serta tantangan yang dihadapi oleh masyarakat terkait. Pada masyarakat yang masih sederhana, penegakan hukum cenderung dilakukan melalui prosedur dan mekanisme yang juga sederhana. Sebaliknya, dalam masyarakat modern yang lebih rasional, dengan tingkat spesialisasi dan diferensiasi yang tinggi, proses pengorganisasian penegakan hukum menjadi jauh lebih kompleks dan sangat terstruktur secara birokratis.

Penanggulangan korupsi digital di Indonesia memerlukan koordinasi antara hukum, teknologi, dan penegak hukum seperti Polri. Dengan memperkuat regulasi yang ada, meningkatkan kapasitas Polri dalam menyelidiki dan menindak kejahatan digital sehingga dapat mengurangi kasus korupsi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Korupsi digital adalah tantangan besar di era digital ini, dan dibutuhkan upaya berkelanjutan untuk menghadapinya.

Hukum Indonesia perlu berevolusi seiring dengan perubahan sosial dan teknologi. Dengan bantuan teknologi, khususnya digitalisasi, aturan hukum dapat dibuat lebih efektif dan efisien. Masyarakat mengharapkan proses hukum yang lebih cepat, transparan, dan mudah diakses, sehingga sistem hukum Indonesia harus mengadopsi teknologi digital untuk menyesuaikan diri dengan perubahan budaya dan substansi. Digitalisasi memungkinkan perubahan yang berorientasi pada keadilan dan efisiensi, sekaligus mengubah fungsi lembaga hukum serta cara masyarakat berinteraksi dengan sistem hukum.

Perubahan besar dalam dunia korporat, hukum, dan berbagai industri lainnya memengaruhi cara orang bertindak. Beberapa aplikasi yang dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas masyarakat lokal mencakup otomatisasi, robotika, dan kecerdasan buatan (Fuad et al., 2022). Sekarang, akses mudah ke informasi di berbagai sektor telah tersedia untuk publik. Munculnya model bisnis baru didorong oleh transformasi digital, yang menandakan terjadinya pergeseran besar dalam kehidupan masyarakat (Wirakusuma, 2022).

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, Dengan pendekatan studi literatur dan analisis dokumen. Masalah dalam penelitian hukum normatif adalah adanya kesenjangan antara *das sollen* (seharusnya) dan *das sein* (kenyataannya) pada tataran norma atau kaidah hukum, sementara dalam penelitian hukum sosial, kesenjangan tersebut terjadi antara *das sollen* dan *das sein* pada tataran realitas hukum di masyarakat atau yang dikenal dengan *law in action* atau *law in process* (Nawi, 2017). Penelitian hukum normatif, yang juga disebut penelitian hukum doktrinal, seringkali mengonsepsikan hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum yang dianggap sebagai kaidah atau norma yang menjadi pedoman perilaku manusia yang dianggap pantas (Amiruddin, 2014). Pengertian ini difokuskan pada bahan yang digunakan dalam penelitian.

Pendapat yang dikutip dari Anslem Strauss, penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan. Jadi penelitian kualitatif atau disebut juga penelitian natural atau penelitian alamiah adalah jenis penelitian dengan mengutamakan penekanan pada proses dan makna yang tidak diuji, atau diukur dengan setepat- tepatnya dengan data yang berupa data deskriptif (Anslem Strauss dan Juliet Corbin diterjemahkan oleh Muhammad Shodiq dan Imam Muttaqien, 2013). Pada penelitian ini mendeskripsikan penanggulangan korupsi digital di Indonesia melalui peranan Polri selaku penegak hukum.

Bahan yang diteliti dalam penelitian hukum normative ini adalah bahan pustaka atau data sekunder. Bahan pustaka terdiri dari sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer meliputi: buku literatur, laporan penelitian, majalah, tesis, disertasi, dan paten. Sedangkan sumber sekunder meliputi: abstrak, indeks, bibliografi, penerbitan pemerintah, dan bahan acuan lainnya. Secara prinsip, penelitian normatif adalah penelitian yang mengkaji dan menganalisis norma-norma yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu yang dalam hal ini untuk data sekunder sendiri kita menggunakan interview ataupun wawancara kepada pihak kepolisian sebagai garda terdepan dalam

penegakan hukum dan berupa dokumen-dokumen di kepolisian yang terkait dengan penelitian (Erlies Septian Nurbani, 2013).

Adapun Analisis data dalam penelitian kualitatif yang akan dilakukan selama dan setelah pengumpulan data. Sedangkan analisis data dalam penelitian kuantitatif setelah semua pengumpulan. (Arikunto & Jabar, 2018). Analisis data di lapangan, Menurut Milles (1992) ada dua hal yang penting dalam analisis tersebut; Pertama, analisis data yang muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka. Kedua, analisis ini terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu;

- (1) reduksi data, (2) penyajian data, (3) penarikan kesimpulan/verifikasi (Miles dan Huberman, 1992). Selanjutnya Miles dan Huberman (2014) juga menjelaskan bahwa analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus hingga datanya jenuh dan tidak ada lagi data atau informasi baru (Sirojuddin Sholeh, 2017).

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Polri sebagai Penegak Hukum

Lembaga Kepolisian merupakan pintu gerbang dari sistem peradilan pidana di Indonesia. Sebagai pintu gerbang dari sistem peradilan pidana, Lembaga Kepolisian memiliki interaksi yang tinggi dengan masyarakat. Di era modern tugas polisi cukup beragam, sehingga menempatkan polisi sebagai law enforcement agency dengan interaksi masyarakat yang tinggi, khususnya interaksi polisi dengan berbagai jenis kejahatan yang terjadi di masyarakat (Narto, 2014:15; Rumadan, 2019:21).

Dalam era transformasi digital peran Polri sebagai penegak hukum dan penjaga keamanan nasional haruslah ditingkatkan agar tetap relevan dan efektif. Dalam menghadapi tantangan ini, ada perdebatan mengenai strategi yang lebih penting: mengubah budaya kerja Polri atau meningkatkan fasilitas serta sarana prasarana yang mereka miliki. Terlepas dari kompleksitas dan relevansi masing-masing faktor, pendekatan terbaik mungkin adalah mempertimbangkan keduanya secara seimbang. Peningkatan fasilitas dan sarana prasarana Polri menjadi peluang yang signifikan dalam optimalisasi perannya. Dengan fasilitas yang modern dan terintegrasi, Polri dapat melancarkan operasionalnya dengan lebih efisien. Teknologi komunikasi yang canggih dan infrastruktur yang memadai akan membantu Polri dalam pengumpulan, analisis, dan distribusi informasi secara lebih cepat dan akurat. Lebih jauh lagi, investasi dalam fasilitas yang baik akan meningkatkan motivasi dan kesejahteraan anggota Polri, yang secara langsung mempengaruhi kualitas pelayanan publik dan citra positif yang dihasilkan (Pratama, 2024).

Dalam era transformasi digital, peran penegak hukum dalam menanggulangi korupsi digital sangatlah penting. Hal ini tidak hanya terkait dengan penegakan hukum yang tegas, tetapi juga dengan penguatan kapasitas dan kompetensi aparat penegak hukum. Dengan upaya yang komprehensif dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi, penegak hukum dapat mengurangi potensi dan dampak dari kejahatan korupsi yang memanfaatkan kemajuan digital dengan Peningkatan Kemampuan Teknologi dan Sumber Daya Manusia (SDM) dilingkungan Polri. Karena Korupsi digital seringkali melibatkan transaksi elektronik, manipulasi data, dan penyalahgunaan sistem informasi. Oleh karena itu, aparat penegak hukum perlu memiliki keahlian dalam penyelidikan siber (*cybercrime*) dan forensik digital untuk dapat mengidentifikasi bukti dan melakukan penyelidikan yang efektif.

Keamanan siber memiliki tujuan utama untuk memelihara kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi yang bersifat sensitif, serta untuk menjaga infrastruktur teknologi informasi dari serangan yang dapat menyebabkan kerusakan pada sistem atau menimbulkan kerugian yang signifikan. Walaupun teknologi informasi terus berubah secara cepat, fungsi, dan tugas pokok aparat hukum adalah tetap menegakkan hukum dengan tantangan dan peralatan yang semakin berkembang. Fungsi penegakan hukum, khususnya terhadap kasus siber, selama ini dirasakan belum efektif terutama pada aspek pencegahan dan juga penindakan. Karena kompleksitas dari kasus siber mulai dari sifatnya yang virtual, trans-nasional, dan sulitnya mengikuti uanghasil kejahatan (*follow the money*). Tetapi kurangnya perhatian yang diberikan pada kejahatan siber tidak sesuai dengan tingkat kerugian yang ditimbulkan. Padahal kerugian akibat kejahatan siber tidak sama dengan yang dialami oleh korban kekerasan, terutama mengalami trauma emosional dan psikologis (Ismail, 2023).

Hingga saat ini, Indonesia belum memiliki undang-undang khusus atau cyber law yang secara spesifik mengatur tentang kejahatan siber. Meskipun demikian, beberapa hukum positif yang ada dapat diterapkan terhadap pelaku kejahatan siber, terutama dalam kasus yang melibatkan penggunaan teknologi komputer dan sejenisnya. Dalam konteks ini, penguatan hukum terhadap individu yang

terlibat dalam tindak kejahatan siber menjadi penting, terutama bagi mereka yang saat ini tidak dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan mereka berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal ini menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana jika dalam melakukan tindak kejahatan tersebut, mereka tidak memiliki kesadaran atau kontrol penuh atas tindakan yang dilakukan (Sariani, 2024). Menganalisa dari pentingnya keamanan siber maka diperlukannya Peningkatan Kemampuan Teknologi dan Sumber Daya Manusia (SDM) dilingkungan Polri. Karena Korupsi digital seringkali melibatkan transaksi elektronik, manipulasi data, dan penyalahgunaan sistem informasi. Oleh karena itu, aparat penegak hukum perlu memiliki keahlian dalam penyelidikan siber (cybercrime).

#### **Korupsi di Era Perkembangan Industri 4.0**

Dunia kini memasuki era revolusi industri 4.0, yang menekankan pola ekonomi digital, kecerdasan buatan, big data, robotik, dan lainnya yang dikenal dengan fenomena inovasi disruptif. Era disrupsi teknologi dalam Revolusi Industri 4.0 ini menunjukkan adanya banyak "kekacauan" dan pergeseran dari semua sistem kehidupan yang sebelumnya dianggap mapan di masa lalu. Saat ini, bukan lagi era komputer, tetapi era adopsi, adaptasi, dan replikasi komputer yang telah diterapkan dalam berbagai hal dan bentuk. Hal ini membuka kesadaran kita bahwa untuk menghadapi tantangan zaman ini, dibutuhkan kreativitas dan inovasi.

Korupsi Digital di Era Perkembangan Industri 4.0 merujuk pada penyalahgunaan teknologi digital untuk tujuan-tujuan ilegal, termasuk penggelapan dana, suap, penyalahgunaan wewenang, dan praktik korupsi lainnya. Dengan kemajuan pesat dalam teknologi seperti big data, cloud computing, cryptocurrency, blockchain, dan Artificial Intelligence (AI), era Industri 4.0 menciptakan peluang baru untuk melakukan dan menyembunyikan kejahatan korupsi secara digital. Perubahan teknologi ini mengharuskan sistem hukum dan penegak hukum untuk beradaptasi dengan metode yang lebih canggih dalam menangani kejahatan digital yang semakin berkembang. Contoh: Sejumlah pejabat bisa menggunakan sistem pengelolaan anggaran berbasis digital untuk memanipulasi aliran dana atau mengalihkan uang negara melalui platform cryptocurrency yang anonim, tanpa terdeteksi oleh sistem pengawasan tradisional.

Fenomena penggunaan digital dalam kehidupan manusia pada Revolusi Industri 4.0 semakin meningkat dengan tajam. Fenomena ini dapat ditemukan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti teknologi digital komputer, permainan digital, digitalisasi penggunaan mata uang (e-money), penggunaan media digital (e-media), hingga pesatnya perkembangan film berbasis digital. Fenomena digital di kota-kota dunia dapat dianalisis melalui pemikiran Filsafat Fenomenologi Edmund Husserl (1859-1938). Penelitian fenomenologi berfokus pada deskripsi makna pengalaman hidup manusia saat berhadapan dengan fenomena tertentu. Tujuan utama fenomenologi adalah untuk mendeskripsikan esensi umum dari pengalaman-pengalaman seseorang dalam menghadapi fenomena yang sedang terjadi (Abdullah, 2019).

#### **Faktor yang mempengaruhi pemberantasan tindak pidana korupsi**

1. Unsur Hukum (Undang-Undang) Undang-undang antikorupsi merupakan salah satu unsur hukum yang penting dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam konteks Indonesia, terdapat beberapa undang-undang yang relevan dan memiliki peran signifikan dalam penegakan hukum korupsi, di antaranya adalah UU No 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. UU No 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan undang-undang pertama yang secara khusus mengatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek terkait dengan korupsi, termasuk definisi korupsi, jenis-jenis tindak pidana korupsi, sanksi yang diberikan kepada pelaku korupsi, dan proses penanganan perkara korupsi.
2. Aparat Hukum Aparat hukum, seperti polisi, kejaksaan, hakim, lembaga pemasyarakatan, dan pengacara, bertanggung jawab dalam pembuatan dan penerapan hukum. Namun, setiap sisi dari aparat hukum ini menghadapi beberapa rintangan yang dapat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Pada sisi Polri, dalam kasus tindak pidana korupsi, mereka menghadapi beberapa hambatan, antara lain :
  - a. Pengumpulan keterangan dan barang bukti: Dalam penyidikan kasus korupsi, Polri harus

mengumpulkan keterangan dan barang bukti yang cukup untuk memulai penyidikan dan menetapkan status tersangka. Namun, karena tindak pidana korupsi sering terjadi di lingkungan instansi pemerintah, prosesnya dapat menjadi panjang dan rumit, termasuk pemeriksaan saksi, penangkapan, penahanan, dan penyidikan.

- b. Sarana dan prasarana yang terbatas: Polri sering menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana dalam mengungkap tindak pidana korupsi di sektor pemerintahan. Fasilitas penahanan, keamanan, dan pendanaan nonanggaran bagi narapidana korupsi juga bisa menjadi kendala.
- c. Penahanan yang diperpanjang: Dalam kasus korupsi, penahanan tersangka dapat diperpanjang hingga 30 hari jika pemeriksaan pendahuluan belum selesai. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan bagi polisi karena keterbatasan fasilitas penahanan dan keuangan bagi narapidana korupsi. Pada sisi Penuntut Umum, terdapat beberapa hambatan yang mempengaruhi penuntutan kasus korupsi, termasuk:
  - 1) Penjadwalan yang tidak tepat waktu: Saksi dan tersangka seringkali tidak dipanggil tepat waktu, yang dapat mempengaruhi jadwal persidangan dan menyebabkan penanganan kasus korupsi memakan waktu lama.
  - 2) Pemanggilan anggota DPR: Pemanggilan saksi atau tersangka yang merupakan anggota DPR memerlukan persetujuan tertentu, yang dapat memperlambat proses penegakan hukum dan bertentangan dengan prinsip "equality before the law". - Tantangan teknis: Penuntutan kasus korupsi dapat menghadapi tantangan teknis, seperti waktu yang terlalu lama, kehilangan bukti yang diharapkan, atau terdakwa yang sudah pensiun atau pindah tugas.
  - 3) Kasus yang kadaluwarsa: Dalam beberapa kasus, prosedur penyidikan sudah optimal, tetapi tidak ada cukup alasan atau bukti untuk melanjutkan kasus tersebut. Hal ini bisa menimbulkan kesulitan bagi pengacara dan komunitas bantuan hukum, meskipun revisi bisa dilakukan jika ada alasan atau bukti baru di kemudian hari

Sifat global kehidupan yang semakin meluas memberikan pilihan-pilihan baru yang tidak hanya mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti sistem hukum nasional, tetapi juga memperkuat kehidupan global, meskipun hal tersebut juga mempromosikan lokalisasi di seluruh dunia. Setelah meraih kemerdekaannya, Indonesia bertekad untuk membentuk hukum nasional yang mencerminkan identitas bangsa melalui proses evolusi hukum. Hukum Indonesia sebagian besar berfokus pada undang-undang tertulis. Kerangka hukum yang ada didasarkan pada positivisme, sebuah perspektif filosofis yang menekankan pada tindakan formal dan nyata serta memiliki wewenang untuk menetapkan yurisdiksi nasional melalui demarkasi teritorial.

Kondisi meta-narasi hukum saat ini akan mengalami pemeriksaan dengan mempertimbangkan kemajuan teknologi informasi. Sifat global kehidupan telah menyaksikan peningkatan prevalensi, menghadirkan kemungkinan-kemungkinan baru yang tidak hanya mencakup berbagai bagian kehidupan, seperti sistem hukum nasional, tetapi juga berfungsi untuk memperbarui eksistensi global, serupa dengan penyebaran nilai-nilai lokal di seluruh dunia. Keberadaan kontemporer hukum modern dapat dikaitkan dengan faktor-faktor historis yang telah membentuk hubungan saling bergantung antara hukum dan masyarakat, serta evolusi negara modern. Modernitas ini memiliki atribut-atribut berikut (Hengki Irawan, 2024):

1. Memiliki format tertulis.
2. Undang-undang berlaku untuk seluruh wilayah negara.
3. Hukum berfungsi sebagai alat yang disengaja digunakan untuk mengaktualisasikan keputusan politik dari suatu komunitas.

Kehadiran hukum tertulis menjadi persyaratan penting bagi negara kontemporer yang semakin kompleks dan beragam. Legislasi tertulis membentuk kerangka hukum yang formal dan kaku, disusun oleh pihak yang berwenang, dan berhubungan dengan prinsip-prinsip kepastian hukum serta keadilan.

Dampak teknologi terhadap aksesibilitas keadilan sangat besar. Teknologi memiliki beberapa dampak terhadap aksesibilitas keadilan, antara lain:

1. Memfasilitasi Akses yang Adil: Teknologi dapat mempermudah akses keadilan bagi individu yang tinggal di daerah terpencil atau sulit dijangkau. Salah satu aplikasi potensial dari teknologi informasi dalam sistem pengadilan adalah memungkinkan pengguna untuk mengakses

informasi umum melalui website pengadilan, sehingga memudahkan mereka untuk menjelajahi sistem pengadilan.

2. Layanan Hukum Online: Pemanfaatan teknologi dapat mempercepat dan menyederhanakan layanan hukum. Misalnya, aplikasi digital dapat digunakan untuk pengajuan permohonan hukum atau untuk mendapatkan informasi hukum secara lebih efisien.
3. Peningkatan Aksesibilitas Informasi Hukum: Teknologi dapat mempercepat pengambilan informasi hukum. Situs web pengadilan dapat menyediakan rincian seperti jadwal sidang, putusan pengadilan, dan informasi hukum terkait lainnya, sehingga masyarakat dapat mengakses informasi tersebut dengan lebih cepat dan mudah.

Namun demikian, pemanfaatan teknologi juga dapat memberikan dampak negatif terhadap ketersediaan keadilan. Gangguan terhadap aksesibilitas informasi teknologi dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kebijakan pembangunan yang tidak memadai dan terbatasnya akses terhadap pengetahuan tersebut. Selain itu, pengembang teknologi di sektor swasta mungkin secara tidak sengaja merusak perlindungan dasar yang terkandung dalam aturan hukum dalam sistem hukum. Oleh karena itu, pemantauan yang berkelanjutan terhadap dampak kemajuan teknologi pada proses peradilan menjadi sangat penting dalam membahas pengaruh teknologi terhadap aksesibilitas keadilan.

Penerapan digitalisasi dalam sistem hukum dapat meningkatkan administrasi peradilan, khususnya bagi masyarakat yang terpinggirkan yang menghadapi tantangan dalam mengakses bantuan hukum. Digitalisasi memungkinkan individu yang terletak secara geografis di daerah terpencil, kurang mampu secara ekonomi, atau memiliki mobilitas terbatas untuk dengan mudah mengakses dan memperoleh layanan hukum. Platform internet dan aplikasi seluler memberikan kesempatan bagi individu untuk mendapatkan nasihat hukum, konsultasi, dan dukungan tanpa harus melakukan perjalanan jauh atau mengeluarkan biaya yang tinggi. Teknologi juga memfasilitasi penggunaan sistem pengaduan online untuk mempercepat proses pengajuan keluhan dan meminta bantuan hukum, sehingga memperluas jangkauan keadilan ke populasi yang lebih luas (Santiadi, 2019).

Pengadilan online dan mediasi digital meningkatkan aksesibilitas dan keterjangkauan penyelesaian sengketa hukum. Pendekatan ini memberikan keuntungan bagi masyarakat yang terpinggirkan, yang menghadapi keterbatasan dalam mengakses sistem hukum konvensional akibat faktor fisik, ekonomi, atau geografis. Penyelesaian sengketa secara daring memungkinkan para pihak untuk menyelesaikan konflik dari lokasi masing-masing, sehingga mengurangi kebutuhan untuk melakukan perjalanan serta biaya yang terkait. Digitalisasi membantu mempersempit kesenjangan dalam akses keadilan dan menawarkan alternatif yang lebih inklusif dan adil bagi semua individu.

Paradigma baru pelayanan publik menempatkan publik sebagai pengguna jasa dan pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan. Sesuai dengan peran pemerintah sebagai pelayan masyarakat, sudah seharusnya pemerintah memantau dan memperhatikan kepuasan serta pendapat masyarakat sebagai pihak yang dilayani. Secara teoritis, birokrasi pemerintahan memiliki tiga fungsi utama, yaitu:

- I. Fungsi pelayanan: Berhubungan dengan unit organisasi pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Fungsi utamanya adalah memberikan pelayanan (*service*) langsung kepada masyarakat.
- II. Fungsi pembangunan: Berhubungan dengan unit organisasi pemerintahan yang menjalankan salah satu bidang tugas tertentu di sektor pembangunan. Fungsi pokoknya adalah *development function* (fungsi pembangunan) dan *adaptive function* (fungsi adaptasi).
- III. Fungsi pemerintahan umum: Berhubungan dengan rangkaian kegiatan organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas-tugas pemerintahan umum (*regulation*), termasuk menciptakan dan memelihara ketenteraman serta ketertiban. Fungsinya lebih dekat pada fungsi pengaturan (*regulation function*).

#### IV. KESIMPULAN

Dalam era transformasi digital, Adapun Strategi Meningkatkan Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Korupsi Digital yakni dengan Peningkatan Kapasitas SDM Aparat Penegak Hukum yang dalam hal ini adalah Polri, Dimana peran penegak hukum, khususnya Polri, sangat penting dalam menanggulangi korupsi digital. Polri (Kepolisian Negara Republik Indonesia) memiliki tanggung jawab besar dalam pemberantasan korupsi digital, salah satunya melalui peningkatan kemampuan



teknologi dan sumber daya manusia (SDM). Aparat penegak hukum perlu memiliki keahlian dalam penyelidikan siber (cybercrime) dan forensik digital agar dapat mengidentifikasi bukti serta melakukan penyelidikan secara efektif.

Korupsi digital menjadi tantangan besar di era Industri 4.0, di mana teknologi canggih dapat dimanfaatkan untuk melakukan dan menyembunyikan tindak pidana. Untuk itu, peningkatan kapasitas penegak hukum, penerapan regulasi yang lebih baik, serta kolaborasi internasional adalah langkah-langkah yang perlu ditempuh untuk mengatasi masalah ini secara efektif.

Harmonisasi hukum terkait perkembangan teknologi dengan korupsi digital sangat penting untuk mengurangi celah yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan, serta untuk memperkuat penegakan hukum yang efektif. Dengan adanya regulasi yang tepat dan terkoordinasi baik di tingkat nasional maupun internasional, teknologi dapat digunakan untuk memperkuat sistem pemerintahan dan ekonomi, sambil meminimalisir risiko korupsi yang terjadi karena kemajuan digital. Regulasi yang jelas dan efektif akan memastikan bahwa teknologi digunakan secara transparan dan akuntabel, serta dapat mencegah penyalahgunaan oleh individu atau kelompok yang berniat melakukan tindak pidana, dalam hal Polri sebagai Garda terdepan sebagai penegak hukum, Aparat penegak hukum perlu diberi pelatihan dan pendidikan yang memadai tentang forensik digital, kriptanalisis, dan teknologi lain yang berhubungan dengan korupsi digital, agar mereka dapat lebih efektif dalam menangani kasus-kasus korupsi yang melibatkan teknologi canggih.

Dengan memperkuat regulasi yang ada dan meningkatkan kapasitas Polri dalam menyelidiki dan menindak kejahatan digital, diharapkan dapat mengurangi kasus korupsi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Korupsi digital menjadi tantangan besar di era digital ini, yang memerlukan upaya berkelanjutan untuk menghadapinya.

## REFERENSI

- Abdullah, F. (2019). Fenomena Digital 4.0. *Jurnal Dimensi DKV Seni Rupa Dan Desain*, 8(1), 47–58.
- Cici, J. (2024). Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi Oleh Aparat Kepolisian Daerah Lampung. *Moneter: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 2(4), 192-202.
- Fuad, F., Dewi, A., & Munawar, S. (2022). The application of social philosophy in the era of revolution industry 4.0 in Indonesia. *Borobudur Law Review*, 4(1), 45–53. <https://doi.org/10.31603/burrev.7137>
- Hengki Irawan, Z. H. (2024). Dampak Teknologi Terhadap Strategi Litigasi dan Bantuan Hukum : Tren dan Inovasi di Era Digital. *Innovative: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Page 4600-4613 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246 Website: <https://J-Innovative.Org/Index.Php/Innovative>, 4, 4600–4613.*
- HERMAWAN, R. (2022). *KEBIJAKAN PEMBANGUNAN HUKUM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI INDONESIA DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0* (Doctoral dissertation, Nusa Putra).
- Ismail, M. (2023). Digital Policing ; Studi Pemanfaatan Teknologi Dalam Pelaksanaan Tugas Intelijen Kepolisian untuk Mencegah Kejahatan Siber (Cybercrime). *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 17(3), 15. <https://doi.org/10.35879/jik.v17i3.428>
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- KIF Aminanto. (2017). *Politik Hukum Pidana, Disparitas Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jember Katamedia.
- Megawati, M., Rahman, S., & Razak, A. (2024). Implementasi Fungsi Kepolisian Selaku Penyidik Tindak Pidana Korupsi. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 5(2), 570-588.
- Nawi, S. (2017). *Penelitian Hukum Normatif Vesus Penelitian Hukum Empiris*. PT. Umitoha Ukhuwah Grafika.
- Panggabean, F., Ediwarman, E., Sunarmi, S., & Marlina, M. (2024). Kebijakan Kriminal Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Peredaran Narkotika Era Digital di Kota Medan. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 3(2), 173-183.
- Pratama, W. A. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Korupsi di Era Modernisasi Digital. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 3(1), 91–104. <https://doi.org/10.55681/seikat.v3i1.1227>
- Rahman, F. (2024). Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Korupsi: Polisi, Jaksa, Dan KPK Dalam UU No. 19 Tahun 2019. *Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Korupsi: Polisi,*

- Jaksa, Dan KPK Dalam UU No. 19 Tahun 2019*, (31), 1-31.
- Salsabila, P. A., & Shinda Zahra Gelista, S. (2024). EFEKTIVITAS WEWENANG POLISI DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA. *JOURNAL OF LAW AND NATION*, 3(3), 510-516.
- Santiadi, K. (2019). Expanding Access To Justice Through E-Court In Indonesia. *Prophetic Law Review*, 1(1). <https://doi.org/10.20885/plr.vol1.iss1.art5>
- Sariani, A. L. (2024). *Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Siber di Indonesia*. 2(2). <https://ejournal.indrainstitute.id/index.php/al-dalil/index>
- Sujana, I. G., & Kandia, I. W. (2024). Indikator Lemahnya Penegakan Hukum di Indonesia. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 2(2), 56-62.
- Sunggara, M. A., Meliana, Y., Hidayat, W. A., Nain, S., & Fatma, M. (2024). Dinamika Hukum Dan Korupsi Politik (Dampak Dan Tantangan Penegakan Hukum Di Indonesia). *Unizar Law Review*, 7(1), 35-48.
- Tuntalanai, M. A. (2023). *Digital Guna Mendukung Kamdagri Dalam. LEMBAGA KE(KERTAS KARYA ILMIAH PERSEORANGAN (TASKAP) PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN (PPRA) LXV LEMHANNAS RI*.
- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 20 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Wirakusuma, M. A. (2022). The E-Aspiration System as an Implementation of Public Participation from the Good Governance Perspective. *Varia Justicia*, 18(3), 248–258. <https://doi.org/10.31603/variajusticia.v18i3.8822>
- Zahira, Z. H., Halik, A. R. A., & Bangun, M. F. A. (2024). PERAN DAN TANTANGAN WEWENANG KEPOLISIAN DALAM PENEGAKKAN HUKUM DI INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu*, 8(6).